



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR: 183/UN57/HK.03.01/2023

PENETAPAN OPERATOR APLIKASI MAKSIMUM PENCAIRAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK (MP-PNBP)
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan anggaran PNBP Universitas Tidar Tahun 2023 diperlukan operator MP-PNBP;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Operator Aplikasi Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak (MP-PNBP) Universitas Tidar Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI MAKSIMUM PENCAIRAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (MP-PNBP) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan pegawai sebagai berikut:

Nama/NIP	Jabatan
Yohanes Tomi Yoga Pratomo, A.Md. NIP 198805152015041002	Pengelola Gaji

sebagai Operator Aplikasi Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak (MP-PNBP) Universitas Tidar Tahun 2023.

KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas, Operator Aplikasi Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak (MP-PNBP) Universitas Tidar Tahun 2023 bertanggung jawab kepada Rektor.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila di kemudian hari terdapat perubahan dan kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Tanggal : 18 Januari 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Pegawai yang bersangkutan; dan
4. Arsip.